



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Siring Agung, 06 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 10 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 898/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 258/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 31 Juli 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 dengan Akta Cerai Nomor 480/AC/2019/PA.Bn;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - ANAK I, lahir di Bogor tanggal 4 Januari 2011;

Halaman 1 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, lahir di Tangerang tanggal 8 Juli 2012;
- ANAK III, lahir di Bengkulu tanggal 20 Juli 2016

3. Bahwa fakta bahwa dalam pengasuhan Tergugat, anak kedua Penggugat dengan Tergugat terjatuh karena kelalaian Tergugat sehingga mengalami luka robek di dagu dan dijahit di Rumah Sakit DKT Bengkulu;

4. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, anak pertama Penggugat dengan Tergugat tidak dijemput oleh Tergugat sepulang sekolah namun dititip dengan Guru Kelasnya yang sedang hamil tua dengan sepeda motor padahal Tergugat mempunyai mobil yang diperoleh saat dalam perkawinan dengan Penggugat. Kejadian ini berlangsung sekian kali tidak lama setelah keluarnya keputusan gugatan cerai oleh Tergugat dan berhenti karena Penggugat yang meminta langsung Guru Kelas Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk menolak permintaan Tergugat tersebut;

5. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, ketiga anak Penggugat dengan Tergugat pernah ditinggal di rumah dengan orang lain sampai malam hari hingga tertidur sebelum Tergugat pulang karena Tergugat sibuk bekerja hingga malam. Ini fakta sebagai bukti Tergugat lebih mengutamakan pekerjaan dari pada anak-anak;

6. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, anak ketiga Penggugat dengan Tergugat mengalami kerusakan pemikiran (salah persepsi) yang merusak fitrahnya sehingga yang awalnya berlari minta digendong saat ditemui Penggugat berubah menjadi tidak mau disentuh sama sekali bahkan mengejek Penggugat dengan menjulurkan lidah dengan ucapan wek. Ini bukti Tergugat tidak dapat menanamkan dengan baik akan ketetapan Allah terhadapnya. Anak ketiga ini juga mengalami sesak pernafasan saat dalam pengasuhan Tergugat. Tergugat begitu cerewet sampai minta sarung bantal dicuci seminggu sekali saat anak-anak dengan Penggugat. Alhamdulillah Allah buktikan justru dengan Penggugat tidak mengalami sesak nafas sama sekali. Ini justru bukti berkah bagi Penggugat dan teguran bagi Tergugat;

7. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bergonta-ganti ditemani oleh pengasuh yang

Halaman 2 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diharapkan untuk mendidik anak dengan baik sementara
Tergugat terikat kesibukan bekerja;

8. Bahwa fakta bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat paham bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan duduk berdampingan dengan supir non mahrom dalam kurun waktu yang relatif panjang (belasan jam) padahal tidak darurat dan bisa diakali bepergian dengan cara lebih sesuai syariat;

9. Bahwa fakta bahwa Tergugat selalu bermain alasan sejak masa perjalanan gugatan cerai hingga sekarang untuk menghalangi ketiga ananda menginap dibersamai penuh kasih sayang oleh Penggugat secara teratur. Diawali dengan alasan tidak di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, tidak ada lemari, tidak Penggugat sendiri yang menjemput anak dan faktanya setelah alasan itu dipenuhi semua dengan mudahnya Tergugat menolak Penggugat membawa anak-anak menginap hanya dengan alasan tidak bisa 2 (dua) minggu-minggu begitu tanpa empati dengan anak-anak dan Penggugat. Penggugat memutuskan pulang batal membawa anak-anak menginap demi menghindari keributan. Hal seperti ini terjadi berulang kali bukan hanya sekali sehingga sejak itu Penggugat belum menemui ketiga anak-anak karena harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama untuk mengalihkan hak asuh anak-anak demi kemaslahatan ketiga anak-anak tersebut;

10. Bahwa fakta saat dalam pengasuhan Tergugat, ketiga ananda berulang kali dibawa ke fasilitas umum selama pandemi tanpa menjaga dengan baik protap pencegahan penularan padahal tidak penting (tidak darurat) untuk membawa anak-anak ke tempat umum;

11. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, HP khusus yang diberikan Penggugat sebagai alat komunikasi dengan ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dijaga oleh Tergugat dengan baik sehingga komunikasi Penggugat dengan anak-anak menjadi terhenti. HP tersebut berulang kali hilang ketemu;

12. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat, anak pertama dan kedua sulit bangun pagi bahkan mengaku jujur sholat subuh

Halaman 3 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 7 pagi. Ini fakta bahwa Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;

13. Bahwa fakta bahwa saat dalam pengasuhan Penggugat, anak pertama dan kedua justru begitu mudah bangun pagi sholat subuh segera di waktunya karena berkah Allah atas ketulusan Penggugat mengutamakan hak anak terhadap Penggugat bukan hak Penggugat terhadap anak;

14. Bahwa fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan yang kuat sekalipun dalam proses perceraian ataupun setelahnya. Sebelum pandemi covid-19, anak ketiga Penggugat dan Tergugat terbiasa ikut ke masjid bahkan saat pergi sholat subuh jika sudah bangun. Setelah pandemi covid-19, anak ketiga Penggugat dan Tergugat dikondisikan untuk bersama istri Penggugat dan atau kedua kakaknya. Anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat bahkan minta tambahan waktu untuk menginap lebih lama dengan Penggugat dan istri Penggugat saat terakhir menginap dengan Penggugat;

15. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak sungkan sedikitpun bermanja-manja dengan istri Penggugat. Bahkan Penggugat merasakan langsung fakta bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang sudah dapat berfikir justru lebih lepas bermanja-manja dengan istri Penggugat dibanding dengan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam sejak pertama kali dipertemukan langsung menyatu sedemikian rupa tanpa sungkan memanggil Umi kepada istri Penggugat. Ini berkah dari Allah bukan kebetulan semata;

16. Fakta bahwa penggugat merupakan sosok ayah yang mengutamakan anak-anak dari pada karir dan tidak keberatan sedikitpun menunda berangkat S3 bahkan mensiasati S3 tanpa meninggalkan kota Bengkulu dibantu oleh pihak kantor tempat Penggugat bertugas;

17. Bahwa fakta bahwa penggugat merupakan laki-laki baik-baik yang berkecimpung langsung dalam dakwah islam, khususnya melalui fungsi Pembina UKM GSI FMIPA UNIB serta rutin mengisi ceramah romadhon dan khutbah jum'at di masjid kompleks kediaman Penggugat. Bahkan Penggugat sudah dalam waktu 5 tahunan sudah menjadi dosen Pendidikan

Halaman 4 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam secara legal formal di Universitas Bengkulu. Tentunya ini tidak akan terjadi jika Penggugat bukan sosok yang baik dalam menjalankan agama Islam;

18. Bahwa fakta bahwa Penggugat memenuhi pernyataannya bahwa akan menikahi perempuan lain jika memang harus bercerai yang justru diutamakan untuk menjalankan fungsi ibu ketiga ananda tanpa terikat kesibukan bekerja seperti Tergugat. Terpenuhi hal ini bahwa bukti Allah masih mempercayai Penggugat akan amanah seorang istri. Jika Penggugat yang bermasalah maka tidak akan Allah percayakan (amanahkan) lagi seorang istri. Justru dalam waktu relatif singkat Penggugat dikaruniakan istri kembali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Penggugat. Hal ini merupakan jawaban Allah atas doaTMa Penggugat bahwa Penggugat tidak akan menceraikan tapi ingin Tergugat sadar berubah memenuhi sumpahnya dan menjalankan fungsi sebagai istri dan ibu dengan baik sesuai syari'at islam. Bahkan insyaa Allah Penggugat dan istri Penggugat akan segera dikaruniai anak dalam beberapa hari ke depan sebagai bukti nyata Allah mempercayai Penggugat untuk menjadi Ayah;

19. Bahwa fakta bahwa perempuan yang Allah karuniakan menjadi istri Penggugat menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan memposisikan mereka bertiga sebagai anak pertama, kedua dan ketiga. Istri Penggugat dengan penuh keyakinan dan ketulusan menjelaskan hamil anak keempat karena dengan ketulusan sepenuhnya menyiapkan diri jadi ibu ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan ibu mertua Penggugat menanamkan kepada istri Penggugat untuk lebih mengutamakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena paham rentannya perasaan ketiganya;

20. Bahwa fakta bahwa Penggugat dengan istri Penggugat lebih bisa memenuhi fitrah anak-anak bukan sebatas materi duniawi dan mencontohkan bagaimana hidup sesuai fitrah, yaitu ayah mencari nafkah dan ibu mendampingi sekaligus mendidik anak-anak. Selaku dosen, Penggugat fleksibel dapat mendampingi sekaligus mendidik anak-anak tanpa melalaikan pekerjaan;

Halaman 5 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa fakta bahwa dengan pengasuhan tidak berimbang (dikuasai oleh Tergugat), anak-anak akan rentan dalam memahami hidup berumahtangga. Banyak hal yang salah persepsi namun tertanam sejak kecil sulit bahkan tidak jarang tidak bisa diubah saat dewasa nantinya;

22. Bahwa fakta bahwa keributan yang terjadi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersumpah palsu dengan menggunakan kata demi Allah. Tergugat hanya memikirkan kesenangan pribadi mempertahankan ego pribadi dengan mengorbankan suami dan anak-anak dengan terus lari dari komitmen yang diikat dengan sumpah tersebut;

23. Bahwa fakta bahwa Penggugat dengan istri Penggugat dapat saling menyesuaikan dengan waktu cepat karena sama-sama mengedepankan syari'at Islam bukan ego pribadi. Istri Penggugat menela'ah keheranan dengan sikap Tergugat yang justru lari dari jalan yang seharusnya sebagai fitrahnya seorang perempuan;

24. Bahwa fakta bahwa Penggugat terus mengalah sampai pada titik nadir tidak bisa lagi mengalah karena Tergugat justru mengingkari sumpahnya dengan menyatakan akan ikut mutasi saat mutasi dan akan membawa anak-anak dengan memberikan 2 (dua) pilihan kepada Penggugat, yaitu cerai atau poligami. Jalan tengah agar Tergugat pindah instansi bekerja agar bisa tetap di Bengkulu untuk keutuhan berumahtangga ditolak oleh Tergugat karena ego Tergugat tanpa peduli mendzalimi Penggugat dan ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

25. Bahwa fakta bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan Uda (panggilan Tergugat terhadap Penggugat) benar, dalil Uda benar tapi Nendra (panggilan Tergugat) tidak mau taat. Ini menunjukkan Tergugat sesungguhnya dengan sadar dan sengaja meremehkan sosok suami di dalam syari'at Islam, dengan kata lain Tergugat telah sengaja dengan kondisi sadar menginjak-injak syari'at Islam. Maka tidak bisa diharapkan Tergugat akan dapat menanamkan pentingnya menjalankan syari'at Islam kepada ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

26. Bahwa fakta bahwa pada saat proses persidangan gugatan cerai, Tergugat dengan pongahnya merasa dirinya yang paling berjasa sehingga

Halaman 6 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah terbaik namun di awal tahun ajaran 2020/2021 tidak mampu membayar uang awal tahun sedangkan bulanannya tetap ditanggung oleh Penggugat;

27. Bahwa fakta bahwa Tergugat dibesarkan dalam pola pikir uang (materi duniawi) adalah sumber kesenangan untuk menjadi orang yang dipandang (duniawi) sehingga semua kajian Islam yang diikuti Tergugat sejak tahun 2003 tidak mampu mendatangkan hidayah untuk mengutamakan akhirat bukan dunia. Lebih lanjut, Tergugat tidak akan dapat menanamkan pentingnya mendahulukan akhirat ketimbang dunia kepada ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

28. Bahwa fakta bahwa ibu daripada Tergugat berulang kali cerai hidup dan semua rumahtangga di keluarga besar Tergugat bermasalah karena jauhnya dari Syari'at Islam dalam menjalankan rumah tangga. Penggugat siap menjelaskan detail secara lisan sebagai catatan bagi Dewan Hakim akan latar belakang penyebab rusaknya rumahtangga yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Juga menjadi catatan rentannya pola pikir anak-anak jika dibesarkan oleh Tergugat;

29. Bahwa Penggugat siap bermuhabalah dengan Tergugat jika Tergugat tidak mau mengakui (menolak) fakta-fakta yang diungkapkan ini;

30. Bahwa fakta bahwa menurut syari'at Islam bahwa wali nikah daripada anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan Laki-Laki di pihak Penggugat bukan dari pihak Tergugat. Maka Penggugat justru harus membesarkan dalam artian mendidik mereka untuk menjadi perempuan yang sholehah agar mengutamakan syari'at Islam dalam menjalankan kehidupan. Khususnya mendidik mereka di masa remaja dan dewasa menjalankan fitrah selaku perempuan hingga menikah. Menyiapkan mereka menjadi sosok yang hormat dengan suami nantinya. Hal berkebalikan yang akan dipahami jika dibiarkan terhambatnya kedua anak-anak perempuan Penggugat dan Tergugat untuk sering dibersamai Penggugat sebagai ayah mereka;

31. Bahwa fakta bahwa jika anak-anak dijauhkan dari sosok ayah maka akan mengalami kerusakan pola pikir yang serius (tidak bisa diabaikan). Sebagai agama yang sempurna, Kaidah fiqh dalam Islam

Halaman 7 dari 55 putusan Nomor



adalah menolak kemafsadatan didahulukan dari meraih kemaslahatan. Salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syari'ah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan fakta yang diungkap, Tergugat hanya berfikir akan masalah harta dan cenderung abai akan hal lain. Justru Penggugat lebih siap untuk memenuhi kesemua kebutuhan tersebut dan disempurnakan dengan istri yang sejak taaruf sudah memposisikan diri sudah menjadi ibu ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

32. Bahwa Penggugat siap bersumpah akan memegang amanah hak asuh sebaik-baiknya karena Penggugat paham bahwa anak-anak adalah amanah bukan hak milik. Penggugat akan mengatur pengasuhan berimbang antara Penggugat dengan Tergugat agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak rusak fitrahnya (merasakan kasih sayang langsung dari sosok Ayah maupun Ibu secara langsung dan berimbang). Hal ini dapat diwujudkan dengan penjadwalan pengasuhan berimbang hingga siap untuk lebih mandiri jarang dibersamai oleh salah satu atau kedua orangtua. Jangan paksakan hanya dapat dibersamai oleh salah satu orangtua jika faktanya bisa dimanajemen dengan baik bisa mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya. Apalagi mengingat sewaktu-waktu Tergugat bisa dimutasi kapanpun. Jika masih di kota Bengkulu, Tergugat sudah mempersulit anak-anak rutin dibersamai Penggugat maka akan menjadi lebih parah saat dimutasi. Jika hak asuh anak dengan Penggugat maka Tergugat dengan sendirinya mencari cara bertahan di Bengkulu;

33. Bahwa Penggugat melakukan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat bukan karena ego pribadi. Jika Penggugat memperturutkan ego pribadi justru sejak mengetahui sifat buruk Tergugat langsung Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa peduli apapun. Faktanya bahkan setelah perceraian atas gugatan Tergugat pun, Penggugat tetap mengutamakan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalam proses taaruf untuk menikah kembali, Penggugat memberikan syarat utama berupa kesediaan dengan tulus menjadi ibu dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat lebih

Halaman 8 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan fungsi ibu dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat bukan istri Penggugat;

Bahwa atas dasar dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat:
 - **ANAK I**, lahir di Bogor tanggal 4 Januari 2011;
 - **ANAK II**, lahir di Tangerang tanggal 8 Juli 2012;
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu tanggal 20 Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di Poin 2 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Drs. Dailami, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor gugatan Nomor 898/PDT-G/2020/PA.Bn tertanggal 13 Oktober 2020 tentang

Halaman 9 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Hak Asuh Anak adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan cerai gugat yang diajukan Tergugat dalam perkara Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bn yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 31 Juli 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 dengan Akta Cerai Nomor 480/AC/2019/PA.BN;

2. Bahwa dalam putusan perkara No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim telah memeriksa objek gugatan (yang merupakan objek gugatan yang sama dengan objek gugatan Nomor 898/Pdt-G/2020/PA.Bn) dan Memutuskan untuk Mengabulkan gugatan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (Nendra Susanti, SH bin Mardinas);
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dedi Satriawan, Ssi. MSi bin Syahril U.) terhadap Penggugat (Nendra Susanti, SH binti Mardinas);
- c. Menetapkan Penggugat (Nendra Susanti, SH binti Mardinas) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III;
- d. Menghukum Tergugat (Dedi Satriawan, Ssi. MSi bin Syahril U) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Nendra Susanti SH binti Mardinas) sebagaimana dictum angka 3 di atas dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berbicara dengan anak-anaknya;

3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) Gugatan Hak Asuh Anak dengan Nomor 898/PDT-G/2020/PA.Bn tertanggal 13 Oktober 2020 ini, seyogyanya adalah gugatan yang masuk dalam kategori ne bis in idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak;

4. M. Yahya Harahap, dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan",

Halaman 10 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Sinar Grafika, halaman 42 menyatakan hal yang sama sebagai berikut: Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

5. Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas ne bis in idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

6. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakuinya;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 31 Juli 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus dengan Akta Cerai Nomor : 480/AC/2019/PA.BN;

3. Bahwa setelah putusan pengadilan ini, Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama di Graha Timur Indah Estate 3 Nomor 41 RT 15 RW 4, Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut, telah dilakukan perubahan data kependudukan Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 11 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yaitu Kartu Keluarga Nomor 1771092009190004 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2019 dimana jelas tercantum bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga karena Cerai Hidup dan anak-anak Tergugat dan Penggugat dalam hak asuh dan tanggungan Tergugat;

5. Selanjutnya untuk tunjangan keluarga dari Penggugat untuk Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat telah dihentikan pembayarannya terhitung tanggal 1 November 2019 berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Tunjangan Keluarga Nomor: 11127/UN30.6.2./KP/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari Universitas Bengkulu tempat Penggugat bekerja;

6. Untuk dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang menurut Penggugat karena "adanya" fakta-fakta kelalaian Tergugat dalam mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat dan sebaliknya fakta-fakta bahwa Penggugat dan Istrinyalah yang pantas mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat, adalah fakta-fakta subjektif, emosional dan menang sendiri;

7. Bahwa selama ini, baik sebelum terjadinya perceraian maupun setelah terjadinya perceraian anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan dididik oleh Tergugat dengan pengasuhan terbaik sesuai dengan kepentingan anak-anak dengan memprioritaskan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan mereka;

8. Bahwa sebagai seorang Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak-anaknya maka terdapat hubungan yang sangat erat antara Tergugat dengan ketiga anak-anaknya dan sebaliknya antara anak-anaknya dengan Tergugat, oleh karena itu tidak mungkin untuk dipisahkan, apalagi hanya dengan mencari-cari kesalahan Tergugat dan membanding-bandingkan Tergugat dengan Penggugat dan Istri Penggugat mengenai cara mendidik, mengasuh dan kasih sayang sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

9. Bahwa posita Penggugat nomor 3 sampai nomor 12 ini adalah pernyataan Penggugat untuk hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dan cenderung mengada-ada serta tidak benar yang sebagian besar sudah pernah disampaikan pada persidangan dalam perkara No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn.;

Halaman 12 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menjawab posita Penggugat nomor 3, 4, 5 dan 7 hanya untuk membesar-besarkan masalah dengan menuduh Tergugat lalai dalam mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa ananda Salmah Anshorullah memang pernah jatuh tanggal 14 September 2019 dan mengalami luka ringan di dagu, bahwa tindakan Tergugat dengan lansung membawa ananda ke rumah sakit DKT adalah bentuk perhatian dan kasih sayang terbaik dari seorang ibu;
12. Bahwa ananda Syifa Wasithoh sekolah di Sekolah Islam Terpadu (SDIT) yang memadukan kurikulum nasional dengan pendidikan Islam dengan hubungan kekeluargaan yang tinggi antara guru dan muridnya, bahwa Tergugat pernah menitipkan ananda Syifa kepada guru kelasnya yang memang satu komplek dan hubungan kekeluargaan yang baik, bukanlah bentuk kelalaian seorang Ibu, begitu juga apabila anak-anak terpaksa ditinggal di rumah hanya untuk beberapa jam, tidak berarti Tergugat melalaikan, malah untuk kepentingan anak-anak yang Penggugat tidak pernah tahu;
13. Bahwa sebagai seorang PNS bukan berarti menghalangi Tergugat dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, apalagi Tergugat tidak mempunyai jabatan struktural sehingga waktu bersama anak-anak lebih banyak, sebelum pandemi covid 19 kegiatan rutin Tergugat bersama anak-anak sebagai berikut:
 - a. Anak pertama, kelas 4 di SDIT Rabbani, sekolah dari jam 7.15 sampai pukul 16.00;
 - b. Anak kedua, kelas 2 di SDIT Rabbani, sekolah dari jam 7.15 sampai pukul 14.00;
 - c. Anak ketiga, dititipkan di Daycare BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dari pagi sampai sore;
 - d. Setiap hari Tergugat melakukan kegiatan antar jemput sekolah anak-anak, pagi jam 7 mengantarkan anak pertama dan kedua ke sekolah, jam 14.00 menjemput anak kedua, kemudian jam 16.00 menjemput anak pertama;
 - e. Setelah pandemi covid 19, anak-anak sekolah daring di rumah. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat

Halaman 13 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah, Tergugat mendapatkan bantuan dari keluarga, pengasuh dan guru yang sebelumnya telah dikenal dan dekat dengan anak-anak.

14. Bahwa tuduhan Penggugat dalam posita nomor 6 dan 8 adalah tidak benar bahwa saat dalam pengasuhan Tergugat ananda Umar mengalami kerusakan pemikiran, bagaimana mungkin anak usia 4 (empat) tahun dipersepsikan seperti itu oleh Penggugat, seharusnya Penggugat yang berkaca diri, kenapa ananda berlaku seperti itu, termasuk menuduh ananda Umar mengalami sesak pernafasan hanya saat dalam pengasuhan Tergugat, fakta yang sebenarnya memang sejak umur 1 (satu) tahun ananda Umar sudah mengalami serangan asma turunan dari ayahnya;

15. Bahwa Tergugat juga dituduh telah melakukan kesalahan karena duduk berdampingan dengan sopir dalam perjalanan pulang ke kampung halaman Sumatera Barat pada tahun 2019 yang lalu, adalah tuduhan tidak berdasar dan tidak masuk akal, apalagi disampaikan berulang-ulang kepada anak-anak, merupakan tindakan bodoh dan tidak mendidik sama sekali;

16. Bahwa dalam posita nomor 9 justru telah membuktikan dengan sempurna bahwa Tergugat telah memberikan ruang dan waktu yang luas kepada Penggugat untuk bersama anak-anaknya malah sampai dibawa menginap 2 (dua) minggu di rumah Penggugat, namun tentu dengan pembatasan yang jelas, tidak mengganggu waktu belajar dan waktu istirahat anak-anak termasuk harus jelas siapa yang menjemput, dibawa kemana dan berapa lama karena itu bentuk tanggung jawab, perhatian dan perlindungan Tergugat terhadap anak-anaknya;

17. Bahwa Tergugat selalu mengajarkan anak-anak untuk menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Tergugat tidak pernah menyalahkan, menjelekkan ataupun menghasut anak-anak untuk memusuhi Penggugat dan istrinya, hal ini terbukti bahwa anak-anak bisa dekat dengan Penggugat dan istri Penggugat;

18. Menjawab Posita Penggugat nomor 10, 11 dan 12 adalah berlebihan dan cenderung hanya untuk memojokkan Tergugat, bahwa anak-anak ikut keluar dengan Tergugat pada saat Pandemi ini tentunya dengan menjaga aturan kesehatan yang jelas, begitu juga HP yang diberikan

Halaman 14 dari 55 putusan Nomor



Penggugat kepada anak Tergugat dan Penguat yang sebenarnya tanpa sepengetahuan Tergugat, namun tetap Tergugat mengingatkan anak-anak Tergugat dan Penguat

19. Bahwa jam tidur, bangun, belajar, istirahat dan waktu sholat adalah jadwal harian yang sudah menjadi kebiasaan sehari anak-anak yang dilakukan dengan tertib oleh anak-anak, bagaimana mungkin Penguat bisa menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik apabila anak Pertama dan Kedua katanya sulit bangun pagi dan sholat subuh jam 7.00;

20. Bahwa posita Penguat nomor 13 sampai dengan nomor 23 adalah pernyataan subjektif Penguat yang mengklaim dirinya sebagai sosok ayah yang mengutamakan anak-anaknya, laki-laki yang baik, islami dan membanding-bandingkan Tergugat dengan istri Penguat;

21. Menjawab posita Penguat nomor 13, 14 dan 16 bahwasanya menurut Penguat dalam pengasuhan Penguat ananda Syifa dan ananda Salmah begitu mudah bangun pagi sholat subuh segera di waktunya, dan ananda Umar terbiasa ikut ke Mesjid bahkan pada saat sholat subuh adalah pernyataan sepihak Penguat dan kontradiksi dengan posita Penguat nomor 6;

22. Bahwa klaim Penguat merupakan sosok ayah yang mengutamakan anak-anak dari pada karir, juga cukup kontradiksi, bukankah tugas ayah menafkahi anak-anaknya dengan berusaha keras dan mempunyai karir yang baik untuk menjadi contoh dan suri teladan bagi anak-anaknya;

23. Bahwa dalam posita Penguat nomor 15, 18 sampai 24 sangat jelas bahwasanya Penguat membanding-bandingkan istri Penguat lebih baik dari Tergugat dan mengungkit-ungkit permasalahan perceraian sebelumnya seperti sebagai berikut:

- Anak-anak Tergugat dan Penguat lebih lepas bermanja-manja dengan istri Penguat dibanding Tergugat;
- Hanya dalam waktu 1 (satu) jam sejak pertama kali dipertemukan anak-anak langsung menyatu sedemikian rupa tanpa sungkan memanggil "umi" kepada istri Penguat;

Halaman 15 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri Penggugat memposisikan anak-anak Tergugat dan Penggugat sebagai anak pertama, kedua dan ketiga;
- Istri Penggugat lebih bisa memenuhi fitrah anak-anak, Bahwa hanya Penggugat dan istrinya yang mengedepankan syari'at Islam bukan ego pribadi.

24. Bahwa istri Penggugat sampai menela'ah keheranan dengan sikap Tergugat yang justru lari dari fitrahnya seorang perempuan;

25. Menurut Tergugat dalam posita ini, hanya merupakan pendapat pribadi, bukan berdasarkan data dan fakta serta disampaikan orang yang lagi kasmaran, emosional dan menang sendiri, bagaimana mungkin membandingkan ibu kandung dengan ibu tirinya anak-anak apalagi baru 1 (satu) jam sejak diperkenalkan sehingga, seyogyanya tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat;

26. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan tidak lama setelah bercerai dengan Tergugat dan sekarang sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan. Bahwa pernikahan tersebut sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya karena dari awal perselisihan rumah tangga dengan Tergugat. Penggugat sudah merencanakan untuk melakukan Poligami dan/atau menikah lagi, oleh karenanya posita Penggugat nomor 24 dan nomor 25 telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya;

27. Menjawab posita nomor 26, seharusnya Penggugat sadar bahwa Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, faktanya sejak terjadi perceraian yang menafkahi anak-anak adalah Tergugat, seharusnya apabila Penggugat merasa sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya maka Penggugat akan membayar uang pangkal yang dipermasalahkan tersebut, termasuk biaya kesehatan dan biaya hidup anak-anaknya. Faktanya, semua itu dibayar dan ditanggungjawab oleh Tergugat sebagai seorang ibu;

28. Bahwa posita Penggugat nomor 27 sampai dengan nomor 34 adalah hanya untuk mendeskreditkan Tergugat dan sebagian besar telah disampaikan, dibahas, dipertimbangkan dan sudah diputuskan dalam perkara sebelumnya, bagaimana Pengugat menyatakan dirinya sangat

Halaman 16 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islami dengan mengikuti semua syari'at islam dengan mendeskriditkan ibu Tergugat dan keluarga dari anak-anaknya dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya;

29. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan sebagai orang yang taat beragama Islam, Penggugat berjanji untuk selalu memelihara kehormatan keluarga, amanah dan belum berniat untuk bersuami, dan sebagai PNS Insya Allah Penggugat sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta mendidik dan membesarkan anak-anak sampai dewasa;

30. Bahwa demi kepentingan anak-anak untuk tumbuh kembang dan pendidikannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya, sesuai dengan ketentuan tersebut serta sejalan dengan kaidah hukum dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) yang berbunyi bahwa anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya;

31. Berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan di atas, kami dari Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 17 dari 55 putusan Nomor



- Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Dewan Hakim untuk menolak tegas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Dewan Hakim untuk menerima Gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat yang akan dilengkapi lebih lanjut melalui Replik ini;
3. Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Dewan Hakim untuk menerima penjelasan jawaban atas penolakan oleh Tergugat atas Gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Pada putusan No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn halaman 24 pada hari Rabu, 31 Juli 2019 dinyatakan tegas bahwa "Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap ketiga orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung atau bertemu dan berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya seperti mengajak jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluannya dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dan bilamana Penggugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh (hadhonah) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hak asuh anak (hadhonah) dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan";
2. Pada persidangan penyampaian putusan di poin 1 tersebut, setelah pembacaan putusan tersebut, Hakim Anggota Dra. Hj. Fauza M. menegaskan jika nanti terbukti Penggugat menghalang-halangi hak

Halaman 18 dari 55 putusan Nomor



Tergugat untuk kebersamai anak-anak maka silahkan mengajukan gugatan untuk pengalihan hak asuh anak;

3. Pada proses persidangan Gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat pada Hari Rabu, 21 Oktober 2020 Hakim Ketua dan salah seorang Hakim Anggota menegaskan mendorong untuk menegakkan pengasuhan bersama bergantian dan menegaskan bahwa sekalipun Tergugat diberikan Hak Asuh Anak namun Tergugat tidak berhak menghalang-halangi Penggugat untuk kebersamai anak-anak. Hasil persidangan tersebut adalah mediasi sesuai prosedur persidangan;

4. Pada proses persidangan Gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat pada Hari Rabu, 21 Oktober 2020 Dewan Hakim menanyakan hasil mediasi dan kembali mendorong untuk menegakkan pengasuhan bersama bergantian;

5. Maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan sendirinya justru menyudutkan Penggugat bahkan Dewan Hakim yang tidak memahami putusan pada poin 1;

6. Dengan poin 1 sd. 5 di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Dewan Hakim untuk menolak tegas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

7. Tidak disampaikan oleh Penggugat yang menjadi Tergugat pada Persidangan Gugatan Cerai di Tahun 2019 karena masih memberikan kesempatan Tergugat berubah memenuhi sumpahnya mengutamakan rumahtangga. Sebagai catatan tambahan, kelalaian ini merupakan kejadian keempat sepengetahuan Penggugat. Kelalaian pertama adalah Ananda Salmah Anshorullah hampir mati lemas saat nusyuz ke Padang di Tahun 2012 dan ini diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat. Jika Tergugat tidak menyampaikan sendiri kepada Penggugat justru Penggugat tidak akan tahu. Kelalaian kedua adalah Ananda Syifa Wasithoh pecah bibir parah dalam pengawasan Tergugat saat bermain di Sarana Bermain di Belakang Masjid Baitul Izzah pada tahun 2015. Kelalaian ketiga (Tahun 2018) adalah Tergugat lalai dalam pengawasannya terhadap Ananda Umar Alfatih berlari ke jalan raya yang ramai sehingga menimbulkan kehebohan dengan klakson bersahutan dari para sopir yang geram padahal jalan tersebut dilewati kendaraan dengan kecepatan relatif tinggi. Penggugat

Halaman 19 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih jauh posisinya berlari ke jalan dan segera mengambil ananda Umar Alfatih setelah melihat ternyata ananda tersebut yang menjadi sumber kehebohan. Sementara Tergugat hanya menjelaskan lalai bermain HP menganggap ananda Umar Alfatih ke belakang menemui Penggugat. Tidak menutup kemungkinan masih ada kelalaian lain yang terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Perlu dicermati dengan baik bahwa Tergugat tidak mengutamakan penjemputan ananda Syifa Wasithoh padahal tergugat hanya butuh beberapa menit dari kantornya ke sekolah ananda Syifa Wasithoh. Lebih lanjut yang perlu dicermati adalah Guru tersebut sedang hamil tua menjelang cuti melahirkan. Mengurus diri sendiri saja sesungguhnya sudah berat namun Tergugat tega menitipkan ananda Syifa Wasithoh dengan beliau naik sepeda motor. Saat Penggugat coba dalam ke ananda Syifa Wasithoh langsung kenapa mau saja dititip alasannya adalah takut akan ditinggal sendirian di kelas jika menolak dititip pulang dengan guru tersebut;

9. Hal ini bisa diketahui oleh Penggugat karena ananda Syifa Wasithoh yang bercerita dengan istri tergugat. Ini bukti bahwa ananda merasa nyaman dengan istri Penggugat. Kepolosan ini adalah fakta yang tidak mungkin dibuat-buat;

10. Jika semakin lama dibiarkan akan semakin rusak psikologis anak-anak. Ibu yang lurus pemikirannya akan hancur melihat sikap anak ke ayah seperti itu dan akan sungguh-sungguh mengikhtiarkan mengembalikan ke fitrahnya. Ironisnya, Tergugat justru meminta Penggugat berkaca padahal jelas-jelas terjadi saat dalam pengasuhan Tergugat;

11. Keluarga yang membantu menemani Tergugat adalah ibunya atau Kakak Perempuan seibu beda ayah atau adik kandung tergugat. Pendidikan keagamaan beliau bertiga tidak memungkinkan untuk membentuk keagamaan ketiga ananda. Ibu tergugat tidak bisa diharapkan akan hal agama. Kakak Perempuan seibu beda ayah malah maaf jelas kelihatan relatif kurang akal. Adik kandung tergugat menemani Tergugat dengan kondisi meninggalkan suami sekaligus ayah anaknya. Tergugat seharusnya tidak membebani rumahtangga adiknya. Semua mengasuh anak-anak motivasi uang sekalipun keluarga kandung. Itupun masih tidak

Halaman 20 dari 55 putusan Nomor



betah untuk terikat dalam waktu lama. Beda dengan istri Penggugat justru dengan tulus karena jauh lebih menguntungkan secara duniawi tidak membersamai anak-anak. Istri tergugat juga merupakan sosok terdidik sampai menyelesaikan perkuliahan D3 serta memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan baik. Karena niat utama justru mencari sosok ibu yang siap sepenuhnya menjadi ibu ketiga anak-anak, saat dalam proses taaruf Penggugat alami langsung kepada calon istri dan fasilitator taaruf;

12. Tidak ada artinya membanggakan menyekolahkan anak di sekolah islam jika dirusak sendiri dengan contoh buruk. Cukup hadits yang mengkisahkan bagaimana Rosulullah saat berkumpul dengan para sahabat bisa naik libidonya saat melihat perempuan melintas dan langsung mendatangi istrinya, hadits bagaimana Aisyah menceritakan bagaimana rosulullah masih menciumi istri saat puasa, hadits bagaimana Rosulullah tetap mencumbui istri saat haidh tanpa kebablasan dan hadits bagaimana Rosulullah memarahi istri yang tidak berhijab saat ada laki-laki buta (butanya laki-laki tersebut tidak bisa membatalkan kewajiban berhijab). Keempat hadits tersebut menerangkan Rosulullah paling mampu mengendalikan nafsu namun tetap bisa naik libidonya hanya karena melihat perempuan melintas. Siapa kita sehingga begitu berani merasa lebih bisa mengendalikan nafsu daripada Rosulullah dan istri Rosulullah? Lebih lanjut, insyaaAllah penggugat bisa buktikan fatalnya hal tersebut jika difasilitasi menghadirkan supirnya. InsyaaAllah setelah pembuktian tsb jika difasilitasi antara supir dengan Tergugat tidak mau bertemu kembali jika masih punya urat malu;

13. Memperkuat hal ini, pada persidangan hari Rabu, 4 November 2020 begitu jelas saat ditanyai oleh Hakim Ketua, Tergugat mengelak memberikan pengasuhan anak bergantian dengan alasan les dan juga anak-anak meminta jalan-jalan saat dengan Tergugat setelah dari Penggugat. Lebih utama les atau dibersamai oleh Ayahnya bagi anak-anak? Apakah tidak bisa dijadwalkan lesnya agar tidak berbenturan atau les di tempat Penggugat? Lebih utama mematuhi pedoman kesehatan di rumah saja atau membawa anak-anak jalan-jalan? Menyayangi anak-anak bukan berarti memenuhi keinginan anak-anak begitu saja tanpa kajian

Halaman 21 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam. Jalan-jalan bukan kebutuhan primer. Menghindari penularan covid-19 adalah urusan menyelamatkan nyawa bukan hal sepele. Berdiam di rumah adalah kewajiban bersama dalam kondisi pandemi. Selaku ASN seharusnya Tergugat menjadi panutan program kesehatan di rumah saja bukan justru membawa anak-anak jalan-jalan. Di pintu masuk ruang tunggu sidang saja jelas pamflet tersebut menyatakan **#di rumah saja**. Jika mengutamakan hak anak terhadap keduaorangtua maka banyak alasan bisa dibuat untuk mengasuh bergantian. Sebaliknya jika menolak, Tergugat akan terus mengelak dengan berbagai alasan yang dibuat-buat;

14. Akan diberikan bukti foto-foto ananda tidak menggunakan masker. Khusus ananda Umar Alfatih yang terkena asma sangat fatal karena Sarscov-2 penyebab covid-19 menyerang areal pernafasan dan asma adalah salah satu penyakit penyerta yang memberatkan;

15. Jika HP tersebut ketemu dan dibawa ke pengadilan insyaa Allah akan ada hal lain yang akan memberatkan tergugat;

16. Penggugat tetap mendidik anak-anak minta izin langsung via telpon tidak menerima permintaan kedua ananda hanya izin via sms untuk lebih lama dengan Penggugat;

17. Bisa dibuktikan dengan SK Rektor Universitas Bengkulu, Sertifikat Pembekalan Dosen Agama dan Surat Keterangan dari BKM Masjid;

18. Ini bentuk ketawakalan kepada Allah yang diimbangi dengan ikhtiar bukan plin plan seperti tuduhan Tergugat diwakili pengacaranya saat gugatan cerai oleh tergugat pada Tahun 2019. Alhamdulillah Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan istri yang lebih baik dari semua sisi sesuai dengan komunikasi Penggugat dengan Tergugat di masa tersebut bahwa jika memang Allah takdirkan terjadi perceraian maka Penggugat melihat itu sebagai bentuk kasih sayang Allah menjauhkan Tergugat dari Penggugat agar diberi pengganti yang lebih baik untuk Penggugat. Saat itu tegas bahwa Penggugat menolak mentalak karena sesungguhnya prioritas utama Penggugat justru Tergugat penuhi sumpahnya. Tapi selaku mukmin, Penggugat juga mengimani bahwa sekalipun berakhir dengan perceraian maka Allah akan beri pengganti yang lebih baik;

Halaman 22 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Anak-Anak berpotensi mencontoh segala sesuatu baik sengaja dicontohkan maupun tidak. Contoh terdekat adalah bagaimana Tergugat yang bercerita bagaimana masih kecil merasa diremehkan oleh orang lain karena “miskin” secara sadar tidak sadar mendoktrin diri ataupun menerima doktrin dari keluarga agar jadi orang terpandang yang dapat dibanggakan dengan pekerjaan maupun harta dalam berbagai bentuk. Akibat fatal akan hal ini adalah Tergugat sampai menolak menerapkan syari’at bahwa suami justru lebih berhak akan dirinya daripada keluarganya bahkan demi karir rela melanggar sumpah yang diucapkannya menggunakan kata “Demi Allah”. Penggugat jelas wajib mencegah ketiga ananda menjalani hal yang sama, maka mutlak bagi Penggugat mengiktiarkan menyeimbangi pengasuhan untuk menanamkan pola pikir sesuai syari’at sejak dini terhadap ketiga ananda. Gugatan ini bermuatan untuk hak ketiga anak-anak tersebut bukan hak Penggugat.;

20. Bahkan Tergugat malah sempat meminta Penggugat yang berhenti bekerja agar bisa ikut setiap Tergugat dimutasi dan Tergugat tidak menuntut dinafkahi;

21. Sesungguhnya hal ini bukan hanya persoalan pribadi Dedi Satriawan dengan Nendra Susanti tapi persoalan penegakan perintah Allah (syari’at islam). Penggugat sampai menela’ah ternyata 75% kasus perceraian adalah atas gugatan istri. Umumnya gugatan cerai oleh istri adalah atas ketidakpuasan persoalan penghasilan suami. Sangat selaras dengan ulasan hadits banyaknya perempuan masuk neraka karena kekufuran akan nikmat Allah berupa nikmat melalui suami. Belajar dari data ini dan berdiskusi dengan banyak pihak, maka Penggugat siapkan diri untuk perceraian dan menikah lagi. Alhamdulillah tidak sedikit pihak membantu menjadi fasilitator menemukan jodoh. Alhamdulillah Allah berikan jodoh yang lebih baik dari semua sisi sebagai pengganti;

22. Ayah Tergugat telah lama meninggalkan sholat dengan sadar sehingga berdampak semua anaknya rusak rumahtangganya karena orang yang sengaja tidak sholat sesungguhnya telah fasik, dan orang fasik tidak layak menjadi wali nikah. Fiqh ini secara tidak sengaja diperoleh oleh Penggugat saat Iedul Fitri tahun 2019 menonton ceramah Ustadz Abdul

Halaman 23 dari 55 putusan Nomor



Somad dan langsung diskusi mendalam dengan 2 orang Ustadz yang mempunyai kapabilitas akan syari'at Islam. Dengan pendalaman hal tersebut, jika ditakdirkan balik bukan cerai pun, Penggugat akan minta akad nikah ulang sesuai fiqh ini walaupun tidak harus memperbarui buku nikah. Kemudian yang perlu diantisipasi lebih lanjut bahwa Anak yang dibesarkan oleh keluarga cerai lebih besar potensi melakukan hal yang sama. Penggugat yakin Dewan Hakim sudah terbiasa menela'ah ulasan-ulasan ini. Penggugat dan istri Penggugat yang menegakkan rumahtangga secara normal sesuai fitrah lebih potensial untuk mencegah anak-anak mengikuti trend perceraian saat mereka berumahtangga nantinya. Tergugat ingin menunjukkan ketangguhan dirinya bisa membesarkan anak-anak tanpa sosok ayah merupakan kesalahan fatal baik bagi anak-anak maupun bagi Tergugat. Umur Tergugat masih fase butuh sosok suami, justru angkuh jika tidak menikah lagi. Penggugat tetap akan mempolakan mengasuh bergantian jika hak asuh dipercayakan oleh dewan hakim ke Penggugat. Penggugat lebih leluasa manajemen mengasuh bergantian jika memegang hak asuh, Tergugat dengan sendirinya tidak bisa lagi menghalangi pengasuhan bergantian jika dicabut hak asuh dari Tergugat. Jika tergugat menikah lagi, insyaaAllah cukup Penggugat berbicara selaku sesama muslim dewasa akan posisi ketiga ananda agar tetap terpenuhi hak mereka terhadap Penggugat dan Tergugat;

23. Keluarga besar tergugat umumnya tidak/kurang menempatkan kewajiban sholat sebagaimana mestinya;

24. Kakak perempuan beda ayah kesatu diceritakan sering bermasalah rumahtangganya dan sering lari ke ibunya dan kembali dijemput suaminya. Ini Penggugat ketahui mendengar dari Tergugat dan keluarga Tergugat;

25. Kakak perempuan beda ayah kedua cerai. Ini Penggugat ketahui mendengar dari Tergugat dan keluarga Tergugat;

26. Suami dari kakak kandung perempuan Tergugat pernah lari ke perempuan lain (selingkuh). Ini diketahui atas cerita Tergugat sendiri. Ini diawali dengan tidak sengaja terbaca pada fotocopy KK bahwa status beliau adalah janda padahal bersuami;

Halaman 24 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Adik perempuan terpisah dengan suami sekalipun tidak diceritakan bercerai. Ini diketahui atas cerita Tergugat sendiri. Pada saat terakhir kali mencoba menjemput anak-anak di akhir bulan Agustus, beliau di tempat tinggal Tergugat dalam hal ini meninggalkan suami sekaligus ayah dari anak beliau;

28. Anak laki-laki dari kakak kandung perempuan diusir oleh pihak istrinya.;

29. Ayah, ibu dan adik Tergugat begitu mudah menggunakan kosakata kasar "anjing atau kerbau" saat terjadi perselisihan. Penggugat sampai menyatakan kepada Tergugat jika ada lagi kejadian serupa terulang maka jangan kaget dipidanakan untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Saat ngobrol dengan ayah Tergugat, beliau dengan ekspresi bangga dapat melontarkan kata-kata kasar seperti itu bahkan ke polisi sekalipun. Penggugat saat itu selaku suami Tergugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa mumpung masih hidup buatlah daftar korban kosakata kasar tersebut dan bawa ayah tergugat meminta maaf selagi masih hidup daripada menjadi pemberat saat sakratul maut, di alam kubur dan di akhirat nanti. Lebih parah lagi, saat makan malam bersama dengan Penggugat dan keluarga Tergugat di Bogor; Tergugat menyatakan ayah Tergugat sudah seperti kerbau yang kerjanya makan dan tidur. Tentunya hal ini menjadi teguran keras dari Penggugat terhadap Tergugat saat itu;

30. Banyak hal yang begitu mudah Tergugat nyatakan menolak meskipun itu fakta karena ketiadaan pihak ketiga yang menyaksikan langsung ataupun rekamannya. Sumpah menggunakan kata demi Allah saja mudah untuk Tergugat langgar. Muhabalah menjadi solusi membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Tentunya pendusta tidak bisa diharapkan menanamkan pentingnya kejujuran terhadap ketiga ananda. Jika Tergugat tidak berdusta tentunya siap bermuhabalah. Mengelaknya Tergugat untuk bermuhabalah justru menunjukkan bahwa penolakan-penolakan oleh Tergugat atas poin-poin yang Penggugat sampaikan pada Gugatan adalah sebagai bentuk dusta dari Tergugat. Muhabalah ini tentunya tidak melanggar hukum;

Halaman 25 dari 55 putusan Nomor



31. Jika sekarang dibiarkan anak-anak susah untuk dibersamai dengan teratur oleh Penggugat maka sadar tidak sadar mengkondisikan anak-anak memilih Tergugat saat usia 12 tahun nanti dan tentunya Penggugat tidak bisa menjalankan didikan seorang ayah. Sehebat apapun seorang ibu tidak bisa menggantikan peran ayah. Sehebat apapun seorang ayah tidak bisa menggantikan peran ibu. Persoalan fisik, anak-anak di panti asuhan bahkan anak-anak gelandangan akan tumbuh besar fisiknya. Tapi psikologis mereka butuh ayah dan ibu secara berimbang bukan hanya salah seorangnya saja. Memperhatikan kondisi sekarang, hanya mengasuh bergantian satu-satunya jalan menjaga psikologis ketiga ananda agar normal;

32. Anak perempuan yang kehilangan sosok ayah akan mencari pelampiasan dalam bentuk pergaulan dengan lawan jenis. Bukan hanya teori, tapi Penggugat sudah praktik mendampingi perempuan seperti ini untuk menikah dini agar tidak stress. Beliau adala salah seorang bimbingan akademik Penggugat yang Penggugat dampingi menjelaskan langsung dengan kedua orangtua beliau agar segera dinikahkan. Anak laki-laki akan terhambat perkembangan kepemimpinannya dan jiwa laki-lakinya jika kehilangan sosok ayah. Akan dilampirkan beberapa slide ulasan akan hal ini pada persidangan pembuktian. Penggugat yakin Dewan Hakim sangat memahami hal ini dan wajib mencegah kerusakan terhadap ketiga ananda jika dibiarkan jarang dibersamai Penggugat selaku Ayah mereka;

Bahwa atas dasar dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat: **ANAK I**, lahir di Bogor tanggal 4 Januari 2011, **ANAK II**, lahir di Tangerang tanggal 8 Juli 2012 dan **ANAK III**, lahir di Bengkulu tanggal 20 Juli 2016;

Halaman 26 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di Poin 2 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalam semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakannya dalam Replik;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Replik Nomor 1 sampai 5 dalam menjawab eksepsi Tergugat adalah keliru dan tidak benar. Bahwa Berdasarkan putusan perkara No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn; huruf (D) : **Menghukum Tergugat (Dedi Satriawan, Ssi. MSi bin Syahril U.) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Nendra Susanti SH binti Mardinas) sebagaimana dictum angka 3 di atas dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berbicara dengan anak-anaknya;**
3. Bahwa memberikan akses yang cukup kepada Penggugat untuk dapat bertemu dan berbicara dengan anak-anaknya; tidak bisa diartikan semaunya saja oleh Penggugat, sebagaimana yang didalilnya yaitu untuk **pengasuhan bersama bergantian;**
4. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk dapat bertemu dan berbicara dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat, malah faktanya setiap Penggugat menjemput anak-anak, Tergugat mempersiapkan semua kebutuhan anak-anak, pakaian, selimut, handuk, buku-buku bacaan, mainan, obat-obatan, yang akan membuat anak-anak nyaman ketika dibawa oleh Penggugat;
5. Bahwa hal ini, telah dipertegas dalam dalil Penggugat sendiri bahwa anak-anak nyaman bersama dalam pengasuhan Penggugat, artinya tidak

Halaman 27 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akses yang cukup, hak untuk bertemu dan berbicara dengan anak-anak, tetapi juga hak untuk menginap, hak untuk tinggal dan hak untuk bermain diberikan Tergugat kepada Penggugat yang kadang-kadang malah sampai 2 (dua) minggu. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat Nomor 1 sampai 5 adalah sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

6. Selain itu, Tergugat juga membuka komunikasi dan silaturahmi dengan istri Penggugat sebagai mana diamanatkan oleh Penggugat sendiri pada saat proses perceraian dalam hal komunikasi untuk pengasuhan anak-anak, namun niat baik Tergugat dalam menjalin silaturahmi dan komunikasi tersebut sering diabaikan oleh Penggugat dan istrinya. Bahkan pada saat Tergugat menyampaikan kondisi ananda Salmah dengan banyak luka bekas garukan di kakinya karena gigitan nyamuk setelah menginap bersama Penggugat dan Istrinya, Penggugat dan istri Penggugat hanya mengabaikan pesan Whatsapp (WA) dari Tergugat;

7. Bahwa selama ini, tidak ada keberatan apapun dari Penggugat sehubungan dengan hak pengasuhan anak-anak ini pasca perceraian. Tergugat sangat terkejut permasalahan yang sudah diputus dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama ini diajukan kembali oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bengkulu;

8. Oleh karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakuinya;

2. Bahwa isi dari Replik Penggugat umumnya hanyalah pengulangan-pengulangan dari apa-apa yang telah disampaikan dalam Perkara No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn yang sudah diperiksa dan diputuskan pada tanggal 31 Juli 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 28 dari 55 putusan Nomor



3. Selanjutnya Replik yang telah disampaikan Penggugat tersebut tanpa bisa membuktikan dan apalagi menyangkal dalil-dalil sanggahan dalam Jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu, izinkanlah Tergugat tidak lagi menjawab satu-persatu poin-poin dalam Replik Penggugat tersebut atau hanya menjawab hal-hal yang pokok-pokok saja sebagai berikut;
4. Bahwa kelalaian-kelalaian Tergugat yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut sama sekali tanpa bukti-bukti yang kongrit, membesar-besarkan masalah dan hanya untuk menyudutkan Tergugat di depan Majelis Hakim yang terhormat. Bahwa apa-apa yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut sebagian besar ketika masih berstatus hubungan suami-istri dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. sehingga pertanyaannya adalah bagaimana peran dan tanggung jawab Penggugat sebagai suami dalam mendidik istri dan anak-anaknya pada saat itu? bukankah kewajiban suami dalam Syari'at Islam harus berinteraksi dengan baik, bertutur kata dengan lembut, menunjukkan cinta kasih, tidak sering mempersoalkan kesalahan istri dan memaafkan jika istri berbuat salah yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh Penggugat selama Perkawinan apalagi sesudahnya;
5. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat terhadap orang tua dan saudara-saudara Tergugat dalam dalil-dalil Repliknya adalah tuduhan-tuduhan yang sungguh keji dan tidak pada tempatnya, pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan suami istri, Penggugat tidak pernah sekalipun memperdulikan orang tua dan saudara-saudara Tergugat, baik secara ilmu pengetahuan agama yang didengung-dengungkan oleh Penggugat maupun masalah bantuan keuangan karena kondisi keluarga Tergugat yang tidak berkecukupan atau "miskin", sesuai dalil Penggugat, faktanya malah sekarang Penggugat mengungkit-ungkit permasalahan yang belum tentu kebenarannya untuk menyudutkan Tergugat, bukankah kewajiban suami dalam Syari'at Islam itu harus memuliakan keluarga istrinya ?;
6. Apalagi Penggugat sampai meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menuduh ayah Tergugat telah fasik, artinya sama saja Penggugat telah menyangkal hubungan darah/nasab antara Penggugat dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Dengan menyangkal keabsahan pernikahan, seharusnya Penggugat merasa malu

Halaman 29 dari 55 putusan Nomor



untuk menggugat hak asuh anak-anak, hal ini semakin memperlihatkan bahwa Penggugat adalah orang yang memperturukkan hawa nafsu dalam mengatakan apapun yang melintas di pikirannya, tanpa terlebih dahulu tabayyun, mengkonfirmasi, dan mencari kebenaran informasi;

7. Bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul *Al-Adab fid Din* dalam *Majmu'ah Rasail al -Imam Ghazali* (Kaira, Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan tentang adab suami terhadap istri sebagai berikut: "*Adab suami terhadap Istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri.*";

8. Bahwa anak-anak adalah prioritas utama Tergugat, ikatan hubungan Ibu dan anak-anaknya adalah ikatan yang paling kuat dan tidak bisa dipisahkan, bahkan sudah banyak penelitian ilmiah yang telah membuktikannya, apalagi sikap Penggugat yang selalu memaksakan kehendak dan menang sendiri sangat tidak baik untuk psikologis anak-anak. Anak-anak tidak akan kehilangan sosok ayahnya walaupun sudah tidak se-ideal sebelumnya dalam keluarga utuh suami-istri dan anak-anak, karena memang dalam kondisi sudah bercerai. Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan yang katanya lebih baik dari semua sisi dari Tergugat serta sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, yang seharusnya itu yang disyukuri oleh Penggugat, bukan malah menggugat hak asuh anak-anak kembali kepada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan penjelasan jawaban atas penolakan oleh Tergugat atas hak asuh anak ini (replik), kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

10. Menjawab Replik nomor 12, bahwa untuk mendekatkan kembali Ananda Umar dengan Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengantarkan Ananda Umar ke rumah yang didiami Penggugat dan istrinya (merupakan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelumnya), dimana Ananda

Halaman 30 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar tetap tidak mau untuk bersama dengan Penggugat. Seharusnya sebagai seorang ayah yang baik Penggugat harus bersabar dengan membujuk, mendekatkan, dan membesarkan hati anaknya yang masih berumur 4 (empat) tahun tersebut, bukannya menghakimi dan menang sendiri dan mengatakan ananda Umar berubah seperti itu;

11. Mengenai kewajiban menafkahi yang didalilkan Penggugat sesuai dengan kemampuan Penggugat adalah tidak benar, faktanya setelah terjadi perceraian yang menafkahi anak-anak adalah Tergugat sendiri, padahal kewajiban seorang ayah setelah terjadinya perceraian adalah menanggung nafkah hidup, pakaian, tempat tinggal anak-anaknya dengan cara yang patut;

12. Bahwa Replik Penggugat lainnya dalam bentuk penjelasan jawaban ini, hanyalah pernyataan-pernyataan menolak dari dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tanpa didasari oleh fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis yang kuat, dan oleh karenanya seyogyanya tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat;

13. Apabila Penggugat adalah suami yang baik dan memperlakukan Tergugat, anak-anak dan keluarga Tergugat sesuai dengan syari'at Islam, maka tentunya Tergugat tidak akan mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat;

14. Bahwa dasar gugatan cerai tersebut karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, bahwa Penggugat sudah menjatuhkan talak 1 dan talak 2 secara beruntun dan memaksa Tergugat melakukan khulu', hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat kebenarannya pada perkara No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bn;

15. Bahwa selain perselisihan secara menerus tersebut, Tergugat juga merasa tidak aman, tertekan secara psikologis karena Penggugat adalah seorang yang emosional yang selalu membuat permasalahan dan rasa ketakutan kepada Penggugat dan anak-anak seperti petantang-petenteng dengan parang di dalam rumah serta memporak porandakan rumah dan isinya, na'udzubillah min dzalik;

Halaman 31 dari 55 putusan Nomor



16. Bahwa demi kepentingan anak-anak untuk tumbuh kembang dan pendidikannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas serta sejalan dengan kaidah hukum dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) yang berbunyi bahwa anak-anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, saya sebagai Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dr. Sipriyadi, S.Si., M.Si ahli mikrobiologi (termasuk virus) yang menjadi salah seorang individu pemeriksa swab dilengkapi printout foto ketiga anak yang tidak menggunakan masker di masa pandemi covid. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 32 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Karyadi yang merupakan jamaah masjid Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa sebelum pandemi covid-19 Penggugat biasa membawa anak bungsu beliau berjamaah solat 5 waktu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

3. Printout foto Penggugat dengan ketiga anaknya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dra. Sri Astuti, M.S Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNIB yang menyatakan bahwa benar adanya Jurusan Biologi FMIPA memfasilitasi Penggugat untuk S3 tanpa meninggalkan kota Bengkulu demi kepentingan tetap bisa kebersamaian anak-anak dari beliau dengan mantan istrinya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

5. Fotokopi Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Bengkulu Nomor: 848/UN30.12/KM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Generasi Sains Islam Fakultas FMIPA Universitas Bengkulu periode 2014-2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0111/AL-I/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Penggugat telah diberdayakan dan menunaikan dengan baik sebagai khotib jum'at dan penceramah tarawih di bulan Ramadhan di masjid Al-Ikhlas. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

Halaman 33 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat dari Direktur Pendidikan Agama Islam Nomor; 2723.A/DJ.I/DT.I.IV/KP.02.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Dosen PAI pada Universitas Bengkulu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT. 22 Nomor 128/11/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendampingi/merawat anak dengan baik sebelum perceraian, sedang perceraian maupun setelah perceraian. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 08 Desember 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
10. Fotokopi Surat pernyataan dari H. M. Alghazali, Lc., M.HI Guru Agama tanggal 01 Desember 2020 yang menerangkan telah mengusahakan memahamkan Tergugat dan keluarga tentang kuatnya kedekatan emosional Penggugat dengan anak ketuga Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Khairunnas tanggal 06 Desember 2020 dilampiri ulasan bahaya bagi anak-anak tanpa pendampingan sosok ayah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
12. Rekomendasi H. Muhammad Alghazali. Lc., M.HI selaku ustadz (ahli agama) tanggal 01 Desember 2020 yang menerangkan benar adanya untuk mengalihkan hak asuh dari ibu ke bapak demi keberlangsungan pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 34 dari 55 putusan Nomor



Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

13. Printout Jurnal Al-Qaddu Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

14. Printout pinjaman BRI Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

15. Printout screenshot chat wa Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

16. Printout screenshot chat wa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

17. Printout screenshot chat wa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

18. Printout screenshot chat wa Penggugat dengan Ustadzah yang memberikan kajian rutin terhadap Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

B.-----

Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama **Nendra Susanti** adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menghadap di persidangan ini untuk menuntut hak asuh anak;
- Bahwa saksi tahu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dulunya adalah sepasang suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama berumur 9 tahun, anak kedua umur 7 tahun dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat boleh bertemu dengan ketiga anaknya hanya saja dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan anak-anaknya di sekolah ketika Penggugat membayar uang sekolah, atau menjemput anak-anak terkadang juga di antar oleh Tergugat untuk menginap di rumah Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu atau bisa juga lebih dari 3 (tiga) hari, namun sejak idul fitri tahun 2020 Penggugat sudah tidak bertemu lagi dengan ketiga anaknya karena dibatalkan oleh ibunya padahal sudah janji, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sikap Tergugat terhadap ketiga anaknya karena tidak serumah dengan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II P**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri dari Penggugat yang menikah pada tanggal 06 Desember 2020, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal setelah saksi dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi tahun Penggugat menghadap di persidangan ini untuk menuntut hak asuh anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama berumur 9 tahun sekarang duduk di kelas 5 SD, anak kedua umur 7 tahun 7 bulan sekarang duduk di kelas 3 SD dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat boleh bertemu dengan ketiga anaknya hanya saja dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat untuk menjemput anak-anak sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, sebanyak 3 (tiga) kali diperbolehkan anak-anak ikut oleh Tergugat. Pernah 1 (satu) kali ketiga orang anak ikut Penggugat, 1 (satu) kalinya hanya dua orang anak yang ikut Penggugat dan 1 (satu) kali lagi hanya satu orang anak yang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menelantarkan ketiga anaknya atau tidak mengurus anak-anak;
- Bahwa sejak idul fitri tahun 2020 Penggugat sudah tidak bertemu lagi dengan ketiga anaknya karena dibatalkan oleh Tergugat padahal sudah janji;
- Bahwa anak-anak Penggugat menginap di rumah selama 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu membayar SPP (uang sekolah) anak-anaknya dan hutang selama pernikahan terdahulu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 37 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nendra Susanti, dengan NIK: 3174055010830011, tanggal 11 Februari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nendra Susanti Nomor: 1771092009190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu tanggal 20 September 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tunjangan Keluarga Nomor: 11127/UN30.6.2/KP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Universita Bengkulu tanggal 01 Oktober 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Nendra Susanti tanggal 03 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriks Keuangan Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00847/UM-WNI/LK/2011 atas nama Syifa Wasithoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Kota Bogor tanggal 04 Februari

Halaman 38 dari 55 putusan Nomor



2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-14082012-0012 atas nama Salmah Anshorullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Kota Tangerang tanggal 29 September 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LU-03082016-003 atas nama Umar Alfatih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Kota Bengkulu tanggal 03 Agustus 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

8. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 44/K/X-X.3/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama Sdr. Nendra Susanti. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Satriawan tanggal 27 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

10. Printout chat wa tanggal 23 Juni 2020 dan 30 Juli 2020 dengan Riski Sugiarti. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

11. Printout chat wa dengan Dedi Satriawan dan Riski Dedi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 39 dari 55 putusan Nomor



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

12. Fotokopi Struktur Organisasi Daycare Pojok Ceria, dimana Tergugat sebagai salah satu pengurus di Organisasi Daycare tersebut. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 5/K/XVIII.BKL/4/2019 tentang Pengurus Musholla Baitul Hasib pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 22 April 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

14. Fotokopi Sertifikat Pola Pertolongan Allah LC Bengkulu an Nendra Susanti yang ditandatangani oleh Founder PPA Institute. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

15. Fotokopi Sertifikat an. Nendra Susanti Nomor Registrasi: QL4V-ONHE-ZYSN-IRHR yang dikeluarkan oleh MyQuran Edu dan ditandatangani oleh CEO the Wali Studio tanggal 25 Juni 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

16. Fotokopi Sertifikat an. Nendra Susanti yang dikeluarkan oleh Ketua RQN Wilayah Bengkulu tanggal 24 Desember 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

17. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor Rek: 1130010485732 an. Nendra Susanti. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 40 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Peminjam an. Nendra Susanti tanggal 17 Juni 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

19. Printout foto Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19 dan diparaf dengan tinta warna hitam;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I Ter**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sumatra Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Tergugat, sedangkan Penggugat yang bernama Dedi Satriawan adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa saksi tahun dan mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama berumur 9 tahun sekarang duduk di kelas 5 SD, anak kedua umur 7 tahun duduk di kelas 3 SD dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Penggugat boleh bertemu dengan ketiga anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membawa dan menjemput anak-anaknya sebanyak 4 (empat) kali untuk menginap di rumah Penggugat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, 2 (dua) kali Penggugat menjemput anak-anak bersama dengan istrinya;

Halaman 41 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ketiga anaknya ikut Penggugat, pernah juga hanya 2 (dua) orang anak yang ikut Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 (tiga) kadang tidak mau ikut Penggugat;
 - Bahwa kadang anak-anak dijemput Penggugat, terkadang juga Tergugat yang mengantarkan ketiga anaknya untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat ketika anak-anak diantarkan kembali oleh Penggugat dalam kondisi penuh dengan bekas garukan akibat gigitan nyamuk;
 - Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak dengan baik, setiap hari Tergugat mengantar anak-anaknya sekolah di SDIT Rabbani, pulangnyanya terkadang Tergugat yang menjemput atau kadang juga anak-anak diantar gurunya. Anak-anak dititipkan di Daycare yang berada di lingkungan tempat kerja Tergugat. Selain pendidikan di sekolah, anak-anak juga diberi tambahan les pelajaran bahasa inggris 2 (dua) kali seminggu dan mengaji. Tergugat juga membimbing dan mengajari anak-anaknya. Tergugat tidak pernah memukul, menelantarkan dan tidak mengurus ketiga anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat hanya membayarkan uang sekolah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketiga anaknya, Tergugat yang mencukupi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa Tergugat setahu saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya;
- Saksi kedua: **SAKSI II Ter**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat, sedangkan Penggugat yang bernama Dedi Satriawan adalah mantan suami Tergugat;

Halaman 42 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama berumur 9 tahun, anak kedua umur 7 tahun dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput anak-anaknya di kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan isterinya sedangkan Tergugat beserta anak-anaknya mengontrak;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak dengan baik, setiap hari sepulang sekolah anak-anak ditiptkan di Daycare yang berada di lingkungan tempat kerja Tergugat dan Tergugat juga merupakan pengurus di Daycare tersebut. Dari yang saksi lihat, anak-anak Penggugat dan Tergugat senang-senang saja karena terawasi dan bertemu ibunya setiap hari;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, anak-anak memang lebih banyak bersama Tergugat tetapi terkadang juga bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penghasilan/gaji yang diterima Tergugat sebagai PNS di BPK setiap bulannya berkisar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberik nafkah untuk ketiga anaknya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan tidak layak bagi seorang ibu;

Saksi ketiga: **Putri Wahyuni binti Edy Syakartum**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Daycare, bertempat tinggal di Perumnas Kemiling RT. 14 RW. 04 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat di Daycare, sedangkan Penggugat yang bernama Dedi Satriawan adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama berumur 9 tahun, anak kedua umur 7 tahun dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput anak-anaknya di kantor;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak dengan baik, setiap hari anak-anak diantar Tergugat ke sekolah dan kadang dijemput Tergugat. Setiap hari sepulang sekolah anak-anak ditiptkan di Daycare yang berada di lingkungan tempat kerja Tergugat dan Tergugat juga merupakan pengurus di Daycare tersebut. Secara psikologi dan agama anak-anak diurus dengan baik oleh Tergugat. Anak-anak mendapatkan diajar mengaji, membaca buku dan bermain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pastas bagi seorang wanita dan seorang ibu dari anak-anaknya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 44 dari 55 putusan Nomor



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa perkara a quo sudah ada putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bn yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam diktum amar putusan angka 4 (empat) perkara Nomor 258/ Pdt.G/2019/PA.Bn yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2019 disebutkan “dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat (Penggugat dalam kasus a quo) untuk dapat bertemu dan berbicara dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 ditegaskan bahwa perkara perceraian termasuk *hadhonah* (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang “Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan” ditegaskan bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim juga sudah mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah*;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak dalam kasus a quo sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 31 Juli 2019 meskipun diajukan perkara hak asuh anak namun dapat disamakan dengan gugatan pencabutan hak asuh anak karena Penggugat menganggap hak-hak orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tidak terpenuhi secara wajar;

Halaman 45 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat eksepsi *ne bis in idem* dalam perkara a quo harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kasus a quo mohon agar ditetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I**, lahir tanggal 4 Januari 2011, usia 8 tahun, **ANAK II**, lahir tanggal 8 Juli 2012, usia 6,5 tahun, **ANAK III**, lahir tanggal 20 Juli 2016, usia 2,5 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) karena Penggugat tidak diberikan akses yang cukup untuk bertemu dan memberikan sayang kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan dengan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar adanya karena Tergugat sudah memberikan akses yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dan bermalam sampai 2 (dua) dan 3 (tiga) hari di rumah Penggugat, hanya saja anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga yaitu **ANAK III**, lahir tanggal 20 Juli 2016, usia 2,5 tahun yang tidak mau ikut ke rumah Penggugat, hal itu bukan Tergugat yang melarang tetapi karena anak tersebut masih kecil yang belum mengerti apa-apa tentang kasih sayang ayah dan ibunya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bukan akta autentik sehingga penilaian terhadap bukti tersebut terserah kepada majelis hakim. Dan terhadap bukti surat P.1 s/d P.18 majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat secara kepribadian adalah sosok ayah yang baik dan penyayang terhadap anak-anaknya, sehingga pantas apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat;

Halaman 46 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tahu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dulunya adalah sepasang suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat. Anak pertama berumur 9 tahun, anak kedua umur 7 tahun dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat boleh bertemu dengan ketiga anaknya hanya saja dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan anak-anaknya di sekolah ketika Penggugat membayar uang sekolah, atau menjemput anak-anak terkadang juga di antar oleh Tergugat untuk menginap di rumah Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu atau bisa juga lebih dari 3 (tiga) hari, namun sejak idul fitri tahun 2020 Penggugat sudah tidak bertemu lagi dengan ketiga anaknya karena dibatalkan oleh ibunya padahal sudah janji, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sikap Tergugat terhadap ketiga anaknya karena tidak serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s/d T.19 dan 3 (tiga) orang saksi dan dinilai oleh Majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.8 berupa fotokopi dari akta autentik yang menerangkan tentang identitas Tergugat Nendra Susanti, Pemberhentian Pembayaran Tunjangan Keluarga, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Nendra Susanti, kelahiran atas nama Syifa Wasithoh, Kelahiran atas nama Salmah Anshorullah dan kelahiran atas nama Umar Alfatih serta pemberian Izin mengajukan gugatan Perceraian, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d T.19 berupa surat keterangan tentang diri Tergugat yang mempunyai kapasitas untuk ditetapkan sebagai pemegang

Halaman 47 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena telah nyata berbuat untuk kebaikan anak baik dari kemampuan finansial Tergugat sebagai di kantor BPK Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu nilai pembuktiannya terserah kepada hakim;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Tergugat, anak pertama berumur 9 tahun sekarang duduk di kelas 5 SD, anak kedua umur 7 tahun duduk di kelas 3 SD dan anak yang ketiga umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat boleh bertemu dengan ketiga anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membawa dan menjemput anak-anaknya sebanyak 4 (empat) kali untuk menginap di rumah Penggugat selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, 2 (dua) kali Penggugat menjemput anak-anak bersama dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi pernah ketiga anaknya ikut Penggugat, pernah juga hanya 2 (dua) orang anak yang ikut Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 (tiga) kadang tidak mau ikut Penggugat;
- Bahwa kadang anak-anak dijemput Penggugat, terkadang juga Tergugat yang mengantarkan ketiga anaknya untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika anak-anak diantarkan kembali oleh Penggugat dalam kondisi penuh dengan bekas garukan akibat gigitan nyamuk;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak dengan baik, setiap hari Tergugat mengantar anak-anaknya sekolah di SDIT Rabbani, pulangnyanya terkadang Tergugat yang menjemput atau kadang juga anak-anak diantar gurunya. Anak-anak ditiptkan di Daycare

Halaman 48 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lingkungan tempat kerja Tergugat. Selain pendidikan di sekolah, anak-anak juga diberi tambahan les pelajaran bahasa Inggris 2 (dua) kali seminggu dan mengaji. Tergugat juga membimbing dan mengajari anak-anaknya. Tergugat tidak pernah memukul, menelantarkan dan tidak mengurus ketiga anaknya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya membayarkan uang sekolah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketiga anaknya, Tergugat yang mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat setahu saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Dan didalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan juga bahwa “semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

Halaman 49 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berarti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, terutama dari kedua orang tuanya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum bila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dinyatakan: Ayat (1) *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Dan dalam ayat (2) *“Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak berhak:*

- A) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- B) Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk peroses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- C) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*
- D) Memperoleh hak anak lainnya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana di ketahui anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun ruhani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain, kebutuhan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizinya dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Halaman 50 dari 55 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (*hadhonah*) bukan saja pertimbangan psikologis barena anak-anak belum *mumayyiz*, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, dimana seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan, menyusuinya selama 2 tahun dan merawat anak-anak secara intens, sehingga kedekatan ibu dan anak cenderung tak dapat di pisahkan, dan bukan hanya kedekatan lahiriyah semata, melainkan juga kedekatan bathinyah dan ibulah yang banyak mengetahui sensitivitas anak atau dengan kata lain antara anak dan ibu cenderung tidak dapat di pisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat selaku ibu berakhlak buruk seperti pemabuk, penjudi, pemadat, menjadi wanita asusila, melakukan kekerasan baik fisik maupun fisikis terhadapap ketiga orang anak-anaknya, bahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilaksanakan secara baik sehingga tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun pisikis, anak pertama, kedua telah di sekolahkan di tempat yang baik sepulangnya anak pertama dan kedua juga mendapat bimbingan di tempat dimana Tergugat bekerjadan anak ketiga dititipkan di tempat yang baik pula;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, pada diri Tergugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikhologis anak yang masih belum dewasa apalagi berada dibawah umur 12 tahun secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara bersama-sama dengan jadwal dan waktu yang sama kurang sejalan dengan kejiwaan anak apabila ayah dan ibunya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat masih dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anak



Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk mencabut hak *hadhanah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dalam kitab Mizanusy Sya'rani juz' II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi:

اتفق الأئمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah dipihak ibu selama dia belum kawin";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan berdasarkan kepentingan orang tua akan tetapi semata-mata harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan pendapat ulama fiqh dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa seorang pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi 7 (tujuh) syarat sebagaimana pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar* Juz II halaman 153 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

شروط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة. فإن اختل شرط سقطت

"Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah";

Halaman 52 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* edisi Revisi (Buku II) halaman 156 tentang pemeliharaan dan nafkah anak dijelaskan:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa anak-anak dari kedua pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 4 Januari 2011, usia 8 tahun, **ANAK II**, lahir tanggal 8 Juli 2012, usia 6,5 tahun, **ANAK III**, lahir tanggal 20 Juli 2016, usia 2,5 tahun belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, maka secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat *hadhanah*/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **harus ditolak** dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, lahir tanggal 4 Januari 2011, usia 8 tahun, **ANAK II**, lahir tanggal 8 Juli 2012, usia 6,5 tahun, **ANAK III**, lahir tanggal 20 Juli 2016, usia 2,5 tahun, tetap berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat harus memberikan akses yang cukup kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung atau bertemu dan berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya seperti mengajak mereka jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluannya dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dan bilamana Tergugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh (*hadhonah*) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hak asuh anak (*hadhonah*) dapat menjadi alasan bagi

Halaman 53 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 54 dari 55 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 12.000,00 |

Jumlah **Rp417.000,00**
(empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 55 dari 55 putusan Nomor